



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG RABA BIMA, berkedudukan di Jalan Pintu Gerbang No. 1, Bima, yang diwakili oleh Robby Rizki Adiputra selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Raba Bima, sekaligus bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Azhar (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Raba), Adesyani W.S. (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Raba), Mirathul Ulfah (Business Support Assistant (BSA) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Raba Bima) dan Muhammad Vebryanto (BSA/Task Fork PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Woha), kesemuanya adalah pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Raba Bima yang berkedudukan di Jalan Pintu Gerbang No. 1, Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 227/SK.PDT/IX/2024/PN Rbi tanggal 17 September 2024, sebagai **Penggugat;**

I a w a n

- SUMIYANTI**, tempat/tanggal lahir: Bima, 1 Juli 1994, jenis kelamin: Perempuan, tempat tinggal: Penatoi, RT 008 RW 001, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan: mengurus rumah tangga, sebagai **Tergugat I;**
 - SURIANSYAH**, tempat/tanggal lahir: Bedi, 23 Januari 1991, jenis kelamin: Laki-Laki, tempat tinggal: Penatoi, RT 008 RW 001, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan: wiraswasta, sebagai **Tergugat II;**
- Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Rbi*



3. **AHMAD**, tempat/tanggal lahir: Bima, 8 Januari 1972, jenis kelamin: Laki-Laki, tempat tinggal: Penatoi, RT 008 RW 002, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan: wiraswasta, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 September 2024 dengan Nomor Register 44/Pdt.G.S/2024/PN Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan :

Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Selasa, tanggal 20 Juni 2023.

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor:
SPH:103733313/4714/06/23 tanggal 20 Juni 2023.

Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- PARA TERGUGAT telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 103733313/4714/06/23 tanggal 20 Juni 2023.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh PARA TERGUGAT kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Hutang ini yaitu pada tanggal 20 juni 2023.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh PARA TERGUGAT tiap – tiap tiga Bulan hingga lunas dengan angsuran tiap bulan nya Rp. 2.014.638,- (Dua juta empat belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) Dengan sisa pokok tunggakan nya Rp 43.153.021,- (Empat puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah) dan suku bunga berjalan sebesar Rp. 5.784.881,- (Lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dan total keseluruhan sisa tunggakan Rp. 48.937.902,- (Empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya PARA TERGUGAT memberikan agunan berupa tanah bangunan dengan rincian bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Tanah NAMA PEMILIK: AHMAD, ALAMAT: PENATOI, STATUS KEPEMILIKAN: Sertifikat Hak Milik, NOMOR KEPEMILIKAN: 1186/PENATOI, TANGGAL BUKTI KEPEMILIKAN: 08 MARET 2007, NILAI PASAR WAJAR: 110.400.000.
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya PARA TERGUGAT lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/PARA TERGUGAT ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila PARA TERGUGAT maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/PARA TERGUGAT maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

a. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: SPH:103733313/4714/06/23 tanggal 20 Juni 2023.

- Bahwa PARA TERGUGAT tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Juni 2022 sehingga pinjaman PARA TERGUGAT menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 48.937.902.- (Empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman PARA TERGUGAT, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada PARA TERGUGAT. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman PARA TERGUGAT yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit PARA TERGUGAT tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada PARA TERGUGAT secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili PARA TERGUGAT sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada PARA TERGUGAT.

b. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer SPH:103733313/4714/06/23 tanggal 20 Juni 2023 seharusnya PARA TERGUGAT membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 20 Juni 2023 sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) sehingga kredit PARA TERGUGAT dalam kategori kredit macet;
 - Bahwa dengan menunggaknya pembayaran PARA TERGUGAT tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 48.937.902 (Empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 103733313/4714/06/23 tanggal 20 Juni 2023.
2. Copy dari Asli Agunan Dengan Nama Pemilik AHMAD No SHM 1186/PENATOI.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan PARA TERGUGAT dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- Sisa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh PARA TERGUGAT dalam jangka waktu 36 (Enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 48.937.902.- (Empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya PARA TERGUGAT memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Tanah NAMA PEMILIK: AHMAD, ALAMAT: PENATOI, STATUS KEPEMILIKAN: Sertifikat Hak Milik, NOMOR KEPEMILIKAN: 1186/Penatoi, TANGGAL BUKTI KEPEMILIKAN: 08 Maret 2007, NILAI PASAR WAJAR: 110.400.000.
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/PARA TERGUGAT ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/bangunan. Apabila PARA TERGUGAT maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/PARA TERGUGAT maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I,II dan III: [KTP Debitur sebagai Tergugat]

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar **Tergugat I,II DAN III:** yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Surat Peringatan I Nomor B. 126/MKR/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024

5. Surat Peringatan II Nomor B. 130/MKR/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024

6. Surat Peringatan III Nomor B. 148/MKR/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024

7. Surat somasi Nomor B. 163/KC-VII/MKR/07/2024 tanggal 23 Juli 2024

8. Payoff Report Tunggalan

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada **Tergugat I, II dan III;** secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, II dan III; adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, II dan III; untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 48.937.902.- (Empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 43.153.021.-,

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar 5.784.881.-, (Lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. 0, (), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I, II dan III; dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat I tidak datang, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 September 2024 dan 2 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Tergugat yang hadir dengan Penggugat secara kontradiktor (*contradictoir*) atau *optegenspraak* sedangkan bagi Tergugat I yang tidak hadir, pemeriksaan berlaku baginya tanpa bantahan terhadap dalil Penggugat, yang berakibat Tergugat I tersebut dianggap mengakui dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim sebagai pengecualian terhadap ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka kepada Tergugat II dan Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Peringatan Pertama Nomor: B.126/MKR/VII/2024 tertanggal 2 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Peringatan Kedua Nomor: B.130/MKR/VII/2024 tertanggal 8 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.148/MKR/VII/2024 tertanggal 15 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Somasi Nomor: B.163/KC-VII/MKR/07/2024 tertanggal 23 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi dari *Printout* Surat *Payoff Report Printing* atas nama Sumiyanti CIF Number: SAODI03, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103733313/4714/06/23 tertanggal 20 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1186 atas nama Ahmad tertanggal 8 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Kuasa Jaminan Pinjaman atas nama Pemberi Kuasa Ahmad dan Penerima Kuasa Sumiyanti tertanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
- Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5272024107940217 atas nama Sumiyanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5272052301910001 atas nama Suriansyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5272050801720001 atas nama Ahmad, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan bukti

Surat, Saksi ataupun Ahli;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai Para Tergugat selaku debitur yang telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit (utang piutang) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103733313/4714/06/23 tertanggal 20 Juni 2023, dengan nilai fasilitas kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 2,17% (dua koma tujuh belas persen) efektif per bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan kewajiban pembayaran pokok dan bunga (angsuran) sebesar Rp2.014.638,00 (dua juta empat belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) setiap bulannya, kemudian atas kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menunggak pembayaran sehingga atas penunggakan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban yang belum dibayarkan sebesar total Rp48.937.902,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp43.153.021,00 (empat puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp5.784.881,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa "*Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan*", sehingga dengan demikian telah terbukti dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II (debitur) telah melakukan perjanjian kredit (utang piutang) dengan Penggugat (kreditur) dengan Tergugat III sebagai pemilik jaminan kredit sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103733313/4714/06/23 tertanggal 20 Juni 2023 sebagaimana bukti surat P-6 jo. Surat Kuasa Jaminan Pinjaman sebagaimana bukti surat P-8, dengan nilai fasilitas kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 2,17% (dua koma tujuh belas persen) efektif per bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan kewajiban pembayaran pokok dan bunga (angsuran) sebesar Rp2.014.638,00 (dua juta empat belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) setiap bulannya, kemudian atas kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menunggak pembayaran sehingga atas penunggakan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban yang belum dibayarkan sebesar total Rp48.937.902,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp43.153.021,00 (empat puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp5.784.881,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa menurut Subekti (*Hukum Perjanjian*, 1996: 45), debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika:

1. Tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
2. Memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
3. Memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan
4. Melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur wanprestasi, yaitu:

1. Ada perjanjian;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 s/d P-4 yaitu surat peringatan atau somasi yang menyatakan bahwa Penggugat telah memperingatkan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 2 Juli 2024, 8 Juli 2024, 15 Juli 2024 dan 23 Juli 2024 untuk memberi kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajibannya sampai dengan tanggal 30 Juli 2024, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang menyatakan bahwa *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*, Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan lalai yaitu tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian, oleh karena itu **perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu bentuk wanprestasi**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103733313/4714/06/23 tertanggal 20 Juni 2023, debitur dalam perjanjian kredit (utang-piutang) antara Penggugat dan Para Tergugat senyatanya adalah bernama Sumiyanti (Tergugat I) yang merupakan istri dari Suriansyah (Tergugat II) **sehingga Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami-istri yang menjadi debitur dalam perjanjian kredit a quo**, sedangkan Tergugat III (Ahmad), berdasarkan bukti surat tertanda P-8 adalah orang yang memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk menggunakan SHM Nomor: 1186 atas nama Ahmad tertanggal 8 Maret 2007 (sebagaimana bukti surat tertanda P-7) sebagai Jaminan atas perjanjian kredit antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat, dengan demikian **Tergugat III bukanlah seorang debitur dalam perjanjian kredit a quo**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat I dan Tergugat II secara hukum telah melakukan wanprestasi namun **Tergugat III tidak melakukan suatu wanprestasi apapun**, sehingga dengan demikian terkait petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, **Hakim hanya akan mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat terkait perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi dan tidak mengabulkan selebihnya dalam**

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 (dua) tersebut, serta pula Hakim akan memperbaiki redaksional petitum tersebut karena untuk menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna pokok dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, terdapat 2 (dua) hal pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 48.937.902.- (Empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 43.153.021.-, (Empat puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar 5.784.881.-, (Lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;
2. Menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I, II dan III dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa petitum terkait Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp48.937.902.00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp43.153.021.00 (empat puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp5.784.881.00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, Hakim berpendapat bahwa **oleh karena Tergugat III bukan merupakan debitur dan tidak melakukan wanprestasi sebagaimana pertimbangan sebelumnya, maka Tergugat III tidak dapat dihukum untuk membayar sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, serta**

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena nilai sisa pinjaman/kredit tersebut sudah diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II maka hal tersebut tidak perlu pembuktian lebih lanjut dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait jangka waktu pembayaran yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, Hakim mempertimbangkan bahwa secara asas, putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah “berkekuatan hukum tetap” atau *inkracht van gewijsde*, terkecuali putusan-putusan tertentu seperti putusan serta-merta/*uitvoerbaar bij voorraad* dan putusan provisionil, serta pula secara prinsip, pelaksanaan putusan pengadilan (perdata) yang telah “berkekuatan hukum tetap” pada awalnya adalah dengan jalan pelaksanaan “sukarela” oleh pihak yang kalah, baru kemudian apabila tidak dilaksanakan maka dapat diajukan upaya paksa berupa “eksekusi” oleh pihak yang menang, sehingga dengan demikian Hakim menganggap petitum tersebut adalah petitum yang berlebihan dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pokok petitum angka 3 (tiga) yang pertama tersebut, Hakim hanya akan mengabulkan terkait hukuman kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar Rp48.937.902.00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah) dan menolak selain dan selebihnya, serta pula Hakim akan memperbaiki redaksional petitum tersebut karena untuk menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna pokok dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa kemudian terhadap pokok petitum angka 3 (tiga) yang kedua, yaitu menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I, II dan III dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam petitum tersebut hanya disebutkan Tergugat saja tanpa spesifik Tergugat mana yang dimaksud maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebelumnya, yang dimaksud oleh pertimbangan sebelumnya yang melakukan wanprestasi adalah Tergugat I dan Tergugat II maka dengan demikian **petitum tersebut harus dimaknai untuk menghukum hanya Tergugat I dan Tergugat II saja** untuk melunasi sisa pinjaman/kredit kepada Penggugat;

Menimbang bahwa kemudian terkait petitum, seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I, II dan III dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*" atau dalam kata lain, harta kekayaan debitur yang dijadikan suatu tanggungan kepada kreditur untuk menjamin pelaksanaan kewajibannya yaitu pemenuhan prestasi dalam suatu perikatan, yang mana hal tersebut dikenal sebagai Jaminan Umum dalam hukum jaminan, sehingga dengan demikian **petitum tersebut secara hukum patut untuk dikabulkan namun hanya sepanjang terkait Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan wanprestasi**, serta pula Hakim akan memperbaiki redaksional petitum tersebut karena untuk menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna pokok dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, **Hakim hanya akan mengabulkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut** dengan pula Hakim akan memperbaiki redaksional petitum tersebut karena untuk menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna pokok dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum pokoknya telah dikabulkan, maka Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat turut serta dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan, maka telah pula petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 1131, Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp48.937.902.00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah) dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp294.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ruslin, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

Ruslin, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp100.000,00
3. Penggandaan Berkas	:	Rp18.000,00
4. Panggilan	:	Rp96.000,00
5. PNBP	:	Rp30.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp294.000,00;

(Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Rbi